

THE MEANINGS OF CERTIFICATION FOR TEACHERS MAKNA SERTIFIKASI BAGI GURU

Rinaldi

Universitas Negeri Padang

Abstract

This article explains about the meaning of certification for teachers. Moreover, Certification Program is dedicated to earn well educated and professional teachers. Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach. Furthermore, Teacher Certification is encourage to improve and determine teacher's ability in order to ensure his or her duty as an agent of learning and in order to achieve national education purpose. However, composition value can be divided into three parts. Firstly, actualization (self -sufficiency, learning, comprehended). Secondly, secure (due to work and its advantage, safety and integrity). Thirdly, the relationship of social contact, social role and social participant. In conclusion, the value of this performance is appropriate with certification based on competence.

Keyword : meaning, certification

PENDAHULUAN

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan

dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Peningkatan kualitas sistem pendidikan di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan kualitas guru sebagai pemeran utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Pada saat ini kedudukan guru dikehendaki menjadi suatu profesi yang sejajar dengan tenaga-tenaga profesional lainnya seperti dokter atau psikolog. Sebagai tenaga profesional, guru diwajibkan memiliki sebuah sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sertifikasi.

Program sertifikasi guru didedikasikan untuk melahirkan guru-guru yang kompeten dan profesional. Guru yang telah mendapat sertifikat itu secara otomatis juga akan mendapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Hal ini merupakan bentuk jawaban dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru yang selama ini dirasa teramat rendah. Hal itu pula didasarkan atas asumsi bahwa persoalan peningkatan mutu pendidikan tentu bertolak pada mutu guru. Tanpa adanya peningkatan dari mutu guru itu sendiri jelas kualitas pendidikan di tanah air saat ini tidak akan banyak berubah.

Sertifikasi

Sertifikasi secara umum mengacu pada National Commission on Educational Services (NCES) disebutkan "Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach". Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. Persyaratan kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki Undang-undang guru tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru.

Di Indonesia, menurut UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diberikan sebagai berikut. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

1. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional.
2. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan.
3. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

Kompetensi guru profesional

Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut.

A. Kompetensi Pribadi

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci elemen kepribadian tersebut dijelaskan menjadi

subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut

1. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
2. Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.
3. Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak .
4. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
5. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

B. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

1. Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial:

memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan-an untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
3. Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

C. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah

dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi

D. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut.

1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik
2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Makna sertifikasi bagi guru

Makna kerja adalah pemahaman diri yang mendalam pada diri manusia yang teraktualisasi dalam kerja. Individu akan berupaya memberikan yang terbaik yang terdapat pada potensi dirinya untuk suatu vitalitas kehidupan dengan memberikan suatu sentuhan nilai. Individu akan merasakan dirinya sebagai diri yang utuh yang tidak terpisahkan dengan

lingkungan sosialnya, dimana individu akan merasakan bahwa kehadirannya bukan suatu kesia-siaan belaka, namun memiliki peranan yang saling menghargai dan menghormati yang senantiasa teraktualisasi dalam kerja. Pada sistem nilai manusia akan saling memahami dan menghargai bahwa hakekat hidupnya adalah senantiasa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan dan sosial, dan setiap individu memiliki peranan dan tanggungjawab untuk menjadikan sesuatu hal menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan makna hidup seseorang, salah satunya adalah pada lingkungan kerja, karena hal ini menuntut setiap nilai pada tindakan individu selalu beretika (Purnomo, 2008)

Apa yang menjadi daya tarik para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik saat ini? Kita pasti semua sepakat bahwa hal itu dikarenakan dengan proses sertifikasi. Dengan sertifikasi, seakan menjadi magnet dari para kaum pendidik. Guru berlomba-lomba mendapatkan nilai maksimal demi mencapai suatu taraf hidup yang layak. Terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan seorang pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, Program sertifikasi guru yang digelar pemerintah dalam bingkai sertifikat profesi pendidik sejak awal sebenarnya didedikasikan untuk melahirkan guru-guru yang kompeten dan profesional.

Sertifikasi bagi guru memberikan makna yang luas. Sertifikasi memberikan nilai arti kerja atas profesionalitas guru. Menurut Morin (dalam Purnomo, 2008) nilai kerja terdiri atas tiga bentuk; aktualisasi diri (otonomi, pembelajaran, kesadaran diri), keamanan (keadaan kejadian keuntungannya, keselamatan, hormat) dan hubungan (kontak sosial, peranan sosial, keanggotaan). Nilai kerja di atas sesuai dengan penilaian sertifikasi berdasarkan kompetensinya.

Guru yang telah mendapat sertifikat itu secara otomatis juga akan mendapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Sebagai bentuk jawaban kongkrit dari pemerintah guna memenuhi desakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus peningkatan kesejahteraan bagi guru yang selama ini dirasa teramat rendah. Hal itu pula didasarkan atas asumsi bahwa persoalan peningkatan mutu pendidikan tentu bertolak pada mutu guru. Tanpa adanya peningkatan dari mutu guru itu sendiri

jelas kualitas pendidikan di tanah air saat ini tidak akan banyak berubah.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ginandjar Kartasasmita, berpendapat bahwa persoalan sertifikasi seakan sudah mulai mendapat kekhawatiran dari berbagai kalangan. Sertifikasi guru jangan sampai dikejar sebagai kebutuhan persyaratan administrasi saja, tetapi harus dijalankan sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, maka kualitas guru harus ditingkatkan. Salah satu instrument dalam meningkatkan kesejahteraan guru, maka kebutuhan sertifikasi bukanlah satu tujuan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah guru seakan tidak peduli apakah sertifikasi itu sebuah tujuan untuk mencapai kesejahteraan atau sertifikasi merupakan prasyarat administrasi dalam portofolio.

Saat ini guru berlomba-lomba mengembangkan dirinya demi melengkapi berkas portofolio. Dari 10 item penilaian dalam portofolio, hanya dua item yakni keikutsertaan dalam forum ilmiah dan pendidikan dan pelatihan yang paling banyak diminati oleh para guru. Kedua item tersebut guru diwajibkan untuk berperan aktif dalam kegiatan ilmiah, seperti seminar, workshop, pelatihan atau kegiatan penataran lainnya. Sertifikat yang didapatkan oleh peserta atau guru, itu tidak sesuai dengan kondisi kegiatan dilapangan. Misalnya ada sebuah lembaga yang mengadakan seminar atau workshop. Pada saat dipublikasikan di media, lembaga itu melansir bahwa seminar atau workshop yang dilaksanakan hanya berlangsung selama sehari.

Penilaian sertifikasi model portofolio bagi pelaksana sertifikasi baik dari pusat sampai daerah masih mengalami kebingungan. Contohnya, penilaian dokumen portofolio komponen masa kerja. Aturan yang lama, point masa kerja memiliki rentang 40–160, saat ini mengalami kenaikan menjadi 85–190 dan dimasukkannya tugas wali kelas sebagai tugas tambahan. Kebijakan bagi guru yang telah luluspun mengalami perubahan. Dari penghitungan syarat beban kerja 24 jam perminggu tatap muka yang semula diartikan sebagai kegiatan di depan siswa, maka saat ini guru dengan 12 jam tatap muka bisa dihargai 24 jam, karena adanya kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai tatap muka. Misalnya

pembuatan rencana pembelajaran, kegiatan awal tatap muka, membuat resume tatap muka, menilai sikap serta menjadi pembimbing kegiatan ekstra kurikuler yang masing-masing disetarakan dengan 2 jam tatap muka. Tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah dihargai 6 jam. Akhir program sertifikasi guru adalah peningkatan kualitas guru secara nasional. Logikanya bila guru-guru seluruh negeri bermutu maka aktivitas guru juga berkualitas dan hal ini memberikan kontribusi besar dalam peningkatan bobot mutu pendidikan sebagai suatu sistem.

Yang menjadi pertanyaan, pertama, jika akhirnya semua guru lulus baik secara langsung maupun melalui diklat dengan beban kerja yang akhirnya pula dapat memenuhi syarat 24 jam, maka semua berhak atas tunjangan profesi. Penyelenggaraan sertifikasi menjadi semacam formalitas belaka. Kedua, benarkah para guru yang telah berhasil lulus sertifikasi menunjukkan kinerja meningkat? Apakah indikatornya? Secara umum, baik guru yang telah lulus maupun belum lulus sertifikasi masih menyimpan tanda tanya. Bagi yang telah lulus, dijanjikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok sampai saat ini belum diberikan. Bagi yang lulus tahun 2006, baru tiga bulan dibayarkan. Bagi yang lulus tahun 2007 belum tahu kapan dibayarkan.

Sertifikasi dimaknai oleh masing-masing guru sebagai proses kewajiban dan tidak usah mengharap terlalu berlebihan akan kesejahteraan yang belum jelas kehadirannya tersebut. Bila guru ikut sertifikasi dan hanya bermuara mendapatkan tunjangan saja, sementara sampai saat ini janji itu belum terealisasi, sangat di khawatirkan guru yang telah lulus stress menanti. Bagi yang belum lulus malas mengurus sertifikasi yang akan datang. Bila demikian, bukankah kita semua yang rugi dan jauh dari tujuan mulia sertifikasi yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan seorang pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, Program sertifikasi guru yang digelar pemerintah dalam bingkai sertifikat profesi pendidik sejak awal sebenarnya didedikasikan untuk melahirkan guru-guru yang kompeten dan professional. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik yang diberikan pemerintah melalui penilaian portofolio memberikan arti bahwa guru memiliki kompetensi dan penghargaan guru sebagai sebuah profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Penilaian Portofolio : Sertifikasi Guru Dalam Jabatan., www.sertifikasi\penilaian-portofolio--sertifikasi-guru-dalam-jabatan192.php.html
Persoalan Sertifikasi Guru.
www.sertifikasi\PERSOALAN SERTIFIKASI GURU_PenulisLepas.com.html

Problema Sertifikasi Guru., www.sertifikasi\167-problematika-sertifikasi-guru.html

Purnomo, B.C., 2008. Hubungan Makna Kerja, Kepemimpinan Diri, dan Kecerdasan Moral dalam Kerja terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi. Thesis (tidak dipublikasikan). Yogyakarta. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Sertifikasi Guru Antara Harapan dan Kenyataan., www.sertifikasi\567-sertifikasi-guru-antara-harapan-dan-kenyataan.html

Sertifikasi Guru., www.sertifikasi\sertifikasi-guru bag 1.html

Sertifikasi Guru., www.sertifikasi\sertifikasi-guru.html